

**ANALISIS TENTANG KEBIJAKAN PENYERTAAN MODAL  
OLEH BANK SEBAGAI KREDITUR GUNA PENYELAMATAN  
PERUSAHAAN NASABAH DEBITUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**pada**

**Bagian Studi Hukum dan Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh:**

**AYU KUSUMA WARDANI**

**NIM. 02071001040**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2011**

**ANALISIS TENTANG KEBIJAKAN PENYERTAAN MODAL  
OLEH BANK SEBAGAI KREDITUR GUNA PENYELAMATAN  
PERUSAHAAN NASABAH DEBITUR**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**pada**

**Bagian Studi Hukum dan Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh:**

**AYU KUSUMA WARDANI**

**NIM. 02071001040**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2011**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**NAMA : AYU KUSUMA WARDANI  
NIM : 02071001040**


**JUDUL**

**ANALISIS TENTANG KEBIJAKAN PENYERTAAN MODAL  
OLEH BANK SEBAGAI KREDITUR GUNA PENYELAMATAN  
PERUSAHAAN NASABAH DEBITUR**

**Secara Subtansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**


**Indralaya, Kamis, 11 Agustus 2011**

**Pembimbing Pembantu,**



**Amrullah Arpan, S.H., SU  
NIP. 195505091980031001**

**Pembimbing Utama,**



**Prof. Dr. Joni Emirzon S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ayu Kusuma Wardani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02071001040  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Mei 1989  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 1 Agustus 2011



Ayu Kusuma Wardani  
NIM. 02071001040

## MOTTO:

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S Al Inyirah: 6-8)

“Laut yang tenang tidak pernah menghasilkan pelaut yang tangguh.”

-Anonim-

## SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- ✓ Kedua orang tuaku tercinta
- ✓ Keluarga besarku tercinta
- ✓ Guru-guruku yang terhormat
- ✓ Sahabat-sahabatku
- ✓ Almamater yang ku banggakan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala syukur yang tiada terkira hanya pantas terlantun untuk Sang Maha Sempurna, Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah dan karunia yang senantiasa diberikan kepada penulis, khususnya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam juga tercurah kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penulis dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka diantaranya:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H., S.U selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M. Hum selaku pembimbing utama skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U selaku pembimbing pembantu skripsi telah yang memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Syahmin A.K. S.H., M.H selaku penasihat akademik yang telah memberikan arahan, motivasi dan nasihat kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum khususnya kepada penulis yang akan menjadi bekal untuk menggapai cita di masa yang akan datang;
9. Para Staf Tata Usaha, Staf Bagian Kemahasiswaan, Staf Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani kegiatan akademik.

***Terima kasih juga penulis sampaikan kepada***

10. Papa dan Mamaku tercinta Soeharyono dan Wina Herayanti yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan didikannya selama ini. Terima kasih atas doa dan pengorbanan yang tiada henti yang menjadi kekuatan dan bekal terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan mengasihi kalian.
11. Kakak dan adikku tersayang, Reno Basrahadi dan Agung Triwibowo. Terima kasih atas dukungan, doa dan perhatiannya. Semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama-sama.

12. Segenap keluarga besarku tercinta, Bude, Pakde, Om, tante, sepupu- sepupu serta saudara-saudaraku yang telah memberikan doa, perhatian, kasih sayangnya selama ini.
13. Keluarga besar di Palembang, Nenek, Om-om dan tante-tanteku yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik moril maupun materiil selama penulis menjalani masa studi di Palembang. Semoga mendapat balasan yang lebih baik.
14. Bapak Rigobertus Harianja, selaku Manager Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Palembang. Terima kasih atas kesediaan waktu dalam memberikan informasi kepada penulis dalam melakukan riset guna penulisan skripsi ini.
15. Teman-temanku seperjuangan FH Shandy, Dina, Seltritin, Rafiqoh, Fitri, Sari, Ulfah, Ardilla, Ica, Ayu Pertiwi, Bang Charles, Anita, Yasmin, Ripal, Karin, Ajeng, Ria, Chaky, Rianti, Puji. Terima kasih atas semangat, persahabatan dan dukungannya selama ini. Semoga kelak kita dapat bertemu kembali dengan kesuksesan yang diraih. Amin.
16. Teman seperjuangan 'memburu' dosen bersama untuk bimbingan skripsi, Kak Lina, Yoan, dan Lia. Sukses ya buat kita semua. Amin
17. Sahabat-sahabatku tersayang Eti, Niken, Tata dan Delfi. Makasih buat support, semangat dan doa kalian saat penulis mengalami "*stuck*" dalam proses penulisan skripsi ini. Thanks so much gals! that's what friends are supposed to do.



18. Teman-teman PLKH Kelas B (*Recht Orde*) yang tak terlupakan, makasih untuk kekompakan dan keceriaannya selama menjalani masa-masa PLKH.
19. Semua teman-teman angkatan 2007 yang sangat saya banggakan, semoga kita dapat menggapai kesuksesan di waktu, kesempatan, dan tempat yang lebih baik lagi.
20. Masih banyak pihak-pihak yang telah berjasa kepada penulis selama menempuh ilmu di Fakultas Hukum UNSRI. Namun, karena keterbatasan waktu dan tempat, maka izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak. Semoga kita selalu dalam berkah dan lindunganNya. Amiin ya Mujib.

Indralaya, Agustus 2011

**PENULIS**

**AYU KUSUMA WARDANI**

**NIM. 02071001040**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, dan hidayahNya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman *jahiliyah* ke zaman *hijriyah*.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Tentang Kebijakan Penyertaan Modal Oleh Bank Sebagai Kreditur Guna Penyelamatan Perusahaan Nasabah Debitur”** ini disusun sebagai tugas akhir guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini membahas tentang kebijakan penyertaan modal oleh bank untuk mengatasi akibat kegagalan kredit terhadap perusahaan nasabah debitur. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 butir c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan beserta penjelasannya, menunjukkan bahwa apabila terjadi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh debitur, maka kegagalan kredit atau pembiayaan itu oleh bank dapat dikonversi menjadi penyertaan modal sementara oleh bank yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau perusahaan debitur tersebut memperoleh laba.

Oleh karenanya, dalam skripsi ini, penulis berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara komprehensif berkenaan tentang kebijakan penyertaan modal yang diisyaratkan dalam Pasal 7 c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.


Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa diharapkan demi perbaikan dan kemajuan di masa datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan berguna dalam memperkaya khasanah serta pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum bisnis.

Indralaya, Agustus 2011

**PENULIS**

**AYU KUSUMA WARDANI**

**NIM. 02071001040**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I        PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II        TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan .....	16
1. Pengertian dan Istilah Perbankan.....	18
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan.....	20
3. Jenis-Jenis Bank.....	21
4. Kegiatan Usaha Bank .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit.....	30
1. Pengertian Kredit.....	30
2. Unsur-Unsur Kredit.....	32

3. Jenis-Jenis Kredit.....	34
4. Fungsi Kredit.....	37
5. Prinsip Pemberian Kredit.....	37
6. Penggolongan Kualitas Kredit Bank.....	41
7. Pengertian Perjanjian Kredit.....	43
8. Dasar Hukum Perjanjian Kredit.....	46
9. Bentuk Perjanjian Kredit.....	48
10. Fungsi Perjanjian Kredit.....	49
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet dan Pola-Pola Penyelesaian Kredit Macet.....	50
1. Pengertian Kredit Macet.....	50
2. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kredit Macet.....	51
3. Pola-Pola Penyelesaian Kredit Macet.....	54
D. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan Modal.....	57
1. Penyertaan Modal Pada Bank atau Perusahaan Lain Di Bidang Keuangan.....	57
2. Penyertaan Modal Sementara Untuk Mengatasi Kegagalan Kredit.....	63

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Landasan Penentuan Kebijakan Penyertaan Modal Sementara.....	67
B. Tindakan Bank Terhadap Perusahaan Debitur Yang Tidak Dapat .....	77

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>100</b>

## ABSTRAK

*Sebagai salah satu pelaku kegiatan bisnis di suatu negara, perusahaan membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Modal tentunya diperoleh dari dari setoran para pendiri dan juga pinjaman dari bank berupa kredit. Dalam menjalankan usahanya, adakalanya perusahaan-perusahaan tersebut mengalami penurunan dan kesulitan keuangan sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sementara waktu. Bank sebagai kreditur tidak serta merta melakukan tindakan hukum untuk mematikan usaha debitur, apalagi mengingat perusahaan merupakan sumber pendapatan masyarakat. Sepanjang usaha debitur dinilai masih memiliki prospek usaha yang baik dan debitur bersikap kooperatif, bank dapat melakukan tindakan penyelamatan dengan merestrukturisasi kredit macet tersebut. Berkaitan dengan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet tersebut dalam ketentuan Pasal 7 butir c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dikemukakan bahwa: "Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula:.....melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Melalui kegiatan penyertaan modal sementara ini, maka kegagalan kredit itu oleh bank dapat dikonversi menjadi penyertaan modal sementara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau jika perusahaan debitur tersebut telah memperoleh laba. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah mengenai landasan/ dasar pengambilan keputusan bank melakukan kebijakan penyertaan modal sementara dan tindakan yang dilakukan oleh bank apabila telah lewat jangka waktu penyertaan modal selama 5 (lima) tahun, perusahaan debitur tidak mampu membayar/ membeli kembali saham tersebut. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dikenal penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa bank dalam melakukan kebijakan penyertaan modal sementara adalah harus berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Karena perusahaan merupakan Perseroan Terbatas (PT) dan kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ yang merumuskan kebijakan serta yang mengoreksi keputusan Direksi. Selain itu kegiatan penyertaan modal sementara juga menyangkut kekayaan perseroan (membebani perseroan). Oleh harus dengan persetujuan para pemilik perseroan (pemegang saham) melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan tindakan yang dapat dilakukan oleh bank apabila telah lewat jangka waktu penyertaan modal selama 5 (lima) tahun, perusahaan debitur tidak dapat membayar/ membeli kembali saham hasil konversi kredit maka bank akan menghapusbukukan penyertaan modalnya. Kewajiban hapusbuku ini bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan. Hasil tagihan pokok pinjaman dibukukan ke rekening penyisihan aktiva produktif, sedangkan tagihan bunga dibukukan sebagai pendapatan lain.*

**Kata Kunci :** *Penyertaan Modal, Perusahaan, Bank.*

# BAB I

## PENDAHULUAN


### A. Latar Belakang

Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan di berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan masalah ini disebabkan karena kemajuan perekonomian merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu negara. Kemajuan perekonomian pada era liberalisasi ditandai oleh kemajuan dunia bisnis. Pada era modern, kegiatan bisnis dilaksanakan oleh perusahaan besar. Perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis terdiri dari beragam perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, mulai usaha perdagangan, industri, pertanian, manufaktur, peternakan, perumahan, keuangan dan usaha-usaha lainnya.<sup>1</sup>

Seperti telah disinggung di atas, perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern karena perusahaan adalah salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Di samping itu, perusahaan juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara (melalui berbagai jenis pajak dan pungutan lain), serta wadah penyaluran tenaga kerja. Sebagai salah satu wadah penyaluran tenaga kerja, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan juga merupakan sumber pendapatan masyarakat. Hal yang terpenting

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.1





dari itu semuanya, menyangkut fungsinya yang pertama dari perusahaan adalah sebagai wadah guna penanaman modal (baik domestik maupun modal asing).

Perusahaan-perusahaan dapat melakukan kegiatan usahanya dengan baik apabila didukung oleh modal yang kuat, dengan organisasi yang solid serta perangkat hukum yang lengkap. Modal akan diperoleh terutama dari setoran para pendiri atau pesero, dan juga dari pinjaman atau kredit (dari bank, lembaga pembiayaan, pasar modal) dari dalam maupun luar negeri.

Perbankan merupakan sumber dana konvensional yang biasanya digunakan dalam dunia bisnis (termasuk bagi suatu perusahaan atau suatu grup perusahaan) yang memerlukan dana dalam rangka restrukturisasi permodalannya.<sup>2</sup> Penyaluran dana perbankan kepada perusahaan yang lazim digunakan apa yang disebut dengan *loan* (pinjaman bank).<sup>3</sup> Pinjaman tersebut diberikan Bank dalam bentuk kredit dengan disertai bunga.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 154.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 155.

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit perbankan yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau pemenuhan kebutuhan konsumsi. Kredit ini diberikan kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup, baik yang berupa barang maupun jasa.<sup>4</sup>

Kredit merupakan salah satu program bank untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang ekonomi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Kredit yang diberikan bank kepada masyarakat mengandung resiko sehingga dalam pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek khususnya dalam penilaian terhadap jaminan.<sup>5</sup>

Pemberian kredit oleh bank senantiasa dengan syarat-syarat tertentu untuk melindungi kepentingan bank. Sebagai contoh, bank meminta pihak debitur untuk memberikan jaminan. Pemberian jaminan ini dilakukan dengan suatu perjanjian antara pihak bank (kreditur) dengan debitur. Perjanjian ini memberikan kepastian

---

<sup>4</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 483.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 361.

kepada kedua belah pihak, dalam penyelesaian sengketa terhadap permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari.

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset bank. Kredit merupakan *risk asset* bagi bank karena asset bank itu dikuasai pihak luar bank yaitu debitur. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas *risk asset* ini sehat dalam arti produktif dan *collectable*.

Suatu perjanjian kredit yang telah disepakati menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara kreditur dengan debitur. Di satu pihak (kreditur) mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kredit (memberi pinjaman) sesuai dengan kesepakatan bersama dan berhak atas pengembalian dari debitur beserta bunganya. Demikian dengan debitur, mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan bersama dan berhak atas prestasi yaitu berupa pinjaman dari bank beserta fasilitas-fasilitas lain sesuai perjanjian.

Namun, kredit yang telah diberikan kepada para debitur tidak selamanya berkualitas lancar dan selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)*.<sup>6</sup> Banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi bermasalah karena disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kemerosotan usaha, penurunan penjualan, kalah bersaing, adanya krisis moneter dan ekonomi dan adanya kesengajaan debitur melakukan penyimpangan

---

<sup>6</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 263.

dalam penggunaan kredit, yang mengakibatkan sumber pendapatan dari usaha tidak mencukupi bahkan gagal dalam mengembangkan usahanya. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak bank. Keadaan ini disebut dengan kredit macet yaitu ketidakmampuan debitur untuk mengembalikan pinjamannya yang disertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga kepada pihak bank dalam waktu yang telah ditentukan.

Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit bermasalah/ kredit macet. Di Indonesia nilai kredit macet di Perbankan Indonesia mencapai sekitar Rp1,28 triliun dengan rasio 3,47 persen pada 2010. Ini terlihat dari data Bank Indonesia per akhir Januari 2010. Data BI menunjukkan, total kredit macet perbankan berjumlah Rp48,83 triliun atau naik sekitar Rp1,28 triliun. Kredit macet terbesar disumbang tiga sektor, yakni dari kredit perusahaan bidang listrik, elpiji, dan air. Di sektor listrik, nilai kredit macet tahun lalu yang hanya berjumlah Rp18 miliar kini melonjak mencapai Rp601 miliar. Sementara dilihat dari kelompok pemilik, Bank Asing memiliki rasio kredit macet tertinggi yakni 8,42 persen.<sup>7</sup>

Total kredit macet di Indonesia mencapai Rp28,396 triliun pada akhir tahun lalu. Angka itu hanya 1,6 persen dari total kredit bank selama 2010 yang mencapai Rp1.765,84 triliun. Kredit macet masuk dalam komponen kredit bermasalah atau *non performing loan* perbankan, yang mencapai Rp45,241 triliun atau 2,56 persen pada tahun 2010. Sektor penyumbang kredit bermasalah terbesar

---

<sup>7</sup><http://www.metrotvnews.com/metromain/newsvideo/2010/04/12/103262/Kredit-Macet-Tahun-Ini-Mencapai-Rp1-28-Triliun> diakses tanggal 4 Maret 2011 pukul 09.00 WIB.

adalah perdagangan, restoran, dan hotel, dengan nilai Rp12,662 triliun disusul sektor manufaktur sebesar Rp10,238 triliun.<sup>8</sup>

Menurut Bambang Setijoprodo, untuk mengatasi keadaan tersebut, maka pihak bank tidak tinggal diam, karena keadaan tersebut bisa melumpuhkan dunia usaha karena debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, berkaitan dengan kredit yang diterimanya, kepada dunia perbankan. Keadaan tersebut juga sangat merugikan pihak bank. Mengingat peran penting sistem perbankan yang sehat sebagai *financial intermediary institution* yang dapat mendukung kelancaran system pembayaran nasional dan mentransmisikan kebijakan moneter.<sup>9</sup>

Bank sebagai kreditur tidak serta merta melakukan tindakan hukum untuk mematikan usaha debitur dengan melakukan eksekusi terhadap aset-aset debitur. Kalau terjadi eksekusi, akibatnya debitur kehilangan segala-galanya dalam perusahaan itu. Bank sedapat mungkin akan menghindari tindakan hukum berupa *legal action* atas aset debitur, karena bagaimanapun debitur adalah mitra usaha yang penting bagi Bank dalam meningkatkan pendapatan bank. Karena itu Bank sebagai kreditur memiliki kewajiban untuk membina dan memberikan bantuan

---

<sup>8</sup><http://www.metrotvnews.com/metromain/newsvideo/2011/02/16/122573/Kredit-Macet-di-Indonesia-Rp28-396-Triliun> diakses tanggal 4 Maret 2011 pukul 09.20 WIB.

<sup>9</sup> Bambang Setijoprodo. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Restrukturisasi Kredit*, Majalah Hukum Nasional. Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, Jakarta, hlm 26.

manajemen serta memberikan keringanan kepada para debitur dalam menyelesaikan hutangnya. Meskipun kredit yang diberikan debitur dalam kualitas macet, tetapi sepanjang usaha debitur dinilai masih memiliki prospek usaha yang baik dan debitur kooperatif dalam menyelesaikan kredit macet tersebut maka kreditur akan melakukan restrukturisasi kredit macet tersebut.<sup>10</sup>

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet.<sup>11</sup> Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/ atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.<sup>12</sup> Sedangkan untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit (*haircut*) sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan

---

<sup>10</sup> Sutarno, *Op, Cit.*, hlm 7

<sup>11</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 75.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 75.

penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum seperti Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Pengadilan atau Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara, melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>13</sup>

Mengenai upaya penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum. Secara operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu:<sup>14</sup>

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran jangka waktudan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 76

<sup>14</sup> Muhamad Djumhana, *Op. Cit*, hlm 553.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Berkaitan dengan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet tersebut dalam ketentuan Pasal 7 butir c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan bahwa:

*“Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula: ... melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 butir c Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan dan penjelasannya menunjukkan bahwa apabila terjadi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh debitur maka bank dapat melakukan penyertaan modal yang bersifat sementara yang dilakukan dengan cara konversi kredit menjadi modal dalam perusahaan debitur yang mana setelah jangka waktu tertentu setelah perusahaan nasabah debitur memperoleh laba, bank akan menarik kembali penyertaannya. Dalam hal ini, bank sebagai kreditur melihat bahwa debitur mempunyai itikad baik dan kooperatif juga perusahaan debitur dinilai masih cukup potensial untuk dapat mengembangkan usahanya serta memiliki prospek usaha yang baik di masa yang akan datang, maka bank dapat melakukan



kebijakan penyertaan modal sementara kepada perusahaan debitur. Dengan penyertaan modal ini, bank mengkonversikan piutangnya menjadi modal berupa saham pada perusahaan debitur. Hal ini akan berakibat perusahaan debitur tidak lagi memiliki beban utang sehingga dapat mengkonsentrasikan pada pembenahan dan konsolidasikan perusahaan. Namun demikian tetap pula perlindungan hukum bagi penyerta modal tersebut

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **“ANALISIS TENTANG KEBIJAKAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK SEBAGAI KREDITUR GUNA PENYELAMATAN PERUSAHAAN NASABAH DEBITUR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dalam kebijakan penyertaan modal sementara dapat dilakukan oleh Direksi saja, atau harus didasarkan pada Keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)?
2. Bagaimanakah tindakan yang dilakukan oleh Bank apabila telah lewat jangka waktu penyertaan modal, perusahaan debitur tidak mampu membayar/ membeli kembali saham tersebut?

### **C. Ruang Lingkup**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Tentang Kebijakan Penyertaan Modal Oleh Bank Sebagai Kreditur Guna Penyelamatan Perusahaan Nasabah Debitur”, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu pada dasar pengambilan keputusan kebijakan penyertaan modal sementara oleh bank terhadap perusahaan nasabah debitur dan tindakan yang mungkin dilakukan oleh bank sebagai kreditur apabila telah lewat jangka waktu penyertaan modal, perusahaan nasabah debitur belum mampu membayar/ membeli kembali saham hasil pengkonversian utangnya tersebut.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan landasan/ dasar pengambilan keputusan Bank dalam melakukan kebijakan penyertaan modal sementara terhadap perusahaan nasabah debitur.
2. Untuk menjelaskan tindakan yang dapat dilakukan Bank apabila telah lewat jangka waktu penyertaan modal, namun perusahaan nasabah debitur tidak mampu membayar/ membeli kembali saham tersebut.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam yang diharapkan didapat dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **a. Secara Teoritis**

Tulisan ini sebagai sumbangan pemikiran yang berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama hukum perbankan dalam hal penyelamatan kredit dengan upaya restrukturisasi melalui penyertaan modal sementara.

### **b. Secara Praktis**

Tulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi para pembaca terutama kalangan praktisi dan perbankan serta mahasiswa yang berkepentingan terhadap perkembangan hukum perbankan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal penelitian hukum kepustakaan<sup>15</sup> yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data empirik yaitu data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat, yang dalam hal ini diperoleh penulis dari hasil wawancara langsung kepada pihak/ instansi yang terkat dengan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm 13-14.

permasalahan diatas untuk menunjang studi kepustakaan yang telah dilakukan penulis.

## **2. Bahan Penelitian**

Bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari :

a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

### **1) Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyertaan Modal, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, tulisan ilmiah, surat kabar, buku-buku pedoman, dan sebagainya.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus, ensiklopedia, internet, dan sebagainya.

- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer ini digunakan untuk mendukung data sekunder. Data primer yang diperlukan berupa keterangan/ informasi tambahan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui wawancara pada instansi yang terkait dengan permasalahan pada skripsi ini. Jadi dalam memperoleh keterangan/ data/ informasi di lapangan, orang yang akan dijadikan responden dipilih dari orang-orang yang bidang tugasnya, keahliannya dan pengetahuannya terkait dengan penelitian ini, yaitu pihak Bank. Dalam hal ini, PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor wilayah Palembang.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Studi Kepustakaan dengan mencari, mengumpulkan, mempelajari literatur-literatur berupa artikel ilmiah, media cetak, bahan-bahan perkuliahan, peraturan perundang-undangan yang terkait, serta bahan pustaka lainnya guna mendapatkan bahan teoritis yang akan membantu penulis serta dengan wawancara terstruktur dengan instansi atau

pihak-pihak yang terkait mengenai permasalahan yang akan penulis bahas dengan suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Adapun analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan berdasarkan kualitas data untuk memperoleh gambaran permasalahan secara dalam dan komprehensif. Dimana data primer yang didapat diolah menurut cara-cara analitis menurut penafsiran hukum dan data sekunder yang didapat kemudian dikumpulkan dan dianalisis serta diolah menurut penafsiran hukum untuk kemudian ditarik kesimpulan dari permasalahan pokok penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Asikin, Zainal. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Utama .
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Emirzon, Joni. 1998. *Hukum Perbankan Indonesia*. Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*. Buku Kedua. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hanafiah, Enny Muhainy. 2000. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Palembang : Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Hariyani, Iswi. 2002. *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenade Media Group.
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Latumerissa, Julius. R. 1999. *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ridjin, Ketut. 2003. *Pengantar Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sembiring, Sentosa. 2008. *Hukum Perbankan*. Bandung : Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Suhardi, Gunanto. 2003. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta : Kanisius.
- Sutarno. 2009. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Edisi Revisi. Bandung : Alfabeta.
- Suyatno, Thomas, dkk. 1988. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Untung, H. Budi. 2000. *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Yogyakarta : Andi.



**Peraturan Perundang-undangan :**

\_\_\_\_\_.1983. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Disusun Menurut Sistem Engelbrecht. Jakarta : PT. Intermasa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/10/PBI/2003 Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

**Majalah dan Jurnal :**

Setijoprodjo, Bambang 2001. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Restrukturisasi Kredit.* *Majalah Hukum Nasional*. No. 1. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah.

Wangawidjaja Z., A. 2004. Hapusbuku dan hapustagih Piutang Negara Bank-Bank BUMN, *Jurnal Hukum Bisnis*, volume 23. No. 2. Jakarta

**Kamus :**

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995.  
*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta : Balai Pustaka.

**Website:**

<http://www.metrotvnews.com/metromain/newsvideo/2010/04/12/103262/Kredit-Macet-Tahun-Ini-Mencapai-Rp1-28-Triliun>.

<http://www.metrotvnews.com/metromain/newsvideo/2011/02/16/122573/Kredit-Macet-di-Indonesia-Rp28-396-Triliun>.

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)